

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dalam Pengelolaan Dana Sosial Oleh Yayasan Supersemar (Studi Kasus Putusan Nomor 783/ Pdt.G/ 2015/ PN. Jkt. Sel) :

1. Alasan Hakim Pengadilan Negeri Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Sebagian.

a) Terpenuhinya Aspek Formil Gugatan

- 1) Identitas Para Pihak Telah Dicantumkan Dengan Jelas
- 2) Gugatan Telah Memuat Posita Atau Dasar-Dasar Gugatan
- 3) Gugatan Juga Telah Memuat Petitum Atau Tuntutan Yang Diminta Kepada Pengadilan

b) Adanya Fakta Hukum yang Terbukti di Persidangan

- 1) Kedudukan dan legalitas Yayasan Supersemar sebagai badan hukum.
- 2) Penerimaan dana sosial dari bank-bank milik negara sebesar Rp309.759.465.212,49.
- 3) Penerimaan dana tersebut berlangsung melalui rekening Bank Indonesia sejak tahun 1979 sampai dengan 1998.
- 4) Dana tersebut digunakan untuk kegiatan sosial dan pendidikan, khususnya beasiswa
- 5) Yayasan tidak pernah menerima dana sosial dalam bentuk dolar Amerika Serikat sebagaimana yang didalilkan dalam tuntutan sebelumnya.

2. Alasan Mahkamah Agung Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat

Diterima

- a) Kedudukan Mahkamah Agung sebagai *Judex Juris*
- b) Adanya Putusan Terdahulu yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap
- c) Tidak Terpenuhinya Syarat Formil Gugatan
- d) Perlindungan terhadap Asas Kepastian Hukum
- e) Koreksi terhadap Kekeliruan *Judex Facti*

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dikemukakan, penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi berbagai pihak.

1. Bagi Mahkamah Agung dan Pengadilan Negeri, diharapkan meningkatkan kecermatan dan konsistensi dalam menerapkan asas *ne bis in idem* serta memeriksa syarat formil gugatan, dengan memberikan pertimbangan hukum yang jelas dan sistematis guna menjamin kepastian hukum dan mencegah pembatalan putusan pada tingkat upaya hukum.
2. Bagi Pengurus Yayasan dan Pemerintah, diharapkan meningkatkan tata kelola, transparansi, administrasi, serta pengawasan terhadap pengelolaan dana dan kekayaan yayasan sesuai dengan tujuan sosial dan ketentuan Undang-Undang Yayasan, sehingga dapat meminimalkan potensi sengketa dan menjaga kepercayaan masyarakat.